



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG SAROLANGUN,

beralamat di Jalan Lintas Sumatera RT.03/RW 03, Pasar Atas Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini diwakili oleh Yoga Pratama, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sarolangun, bertindak untuk dan atas nama direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Pujiatmoko, dan kawan-kawan, karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Sarolangun Unit Limbur, berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.607/KC-IV/MKR/03/2023 tanggal 6 Maret 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.608/KC-IV/MKR/03/2022 tanggal 6 Maret 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 24 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PARMI, beralamat di Desa Limbur Tembesi RT 014, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Srl tanggal 12 Mei 2023 tentang Penetapan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Srl tanggal 12 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Srl



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 24 Mei 2023, Penggugat datang menghadap Kuasanya dan Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya tanggal 31 Mei 2023, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tersebut dengan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv yang menyatakan sebagai berikut "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan.*", maka Pengadilan berpendapat terhadap surat permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat tersebut Pengadilan mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk pencabutan gugatan sederhana perkara nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Srl tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* dianggap telah selesai dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register yang tersedia;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Srl;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun untuk mencatat dalam register perkara tentang pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Srl;

Halaman 2 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh Dzakky Hussein, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Srl tanggal 12 Mei 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dedek Marinta Barus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dedek Marinta Barus, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp142.000,00;
roses	:	
3.....P	:	Rp132.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
Jumlah	:	Rp334.000,00;
(tiga ratus tiga puluh empat ribu Rupiah)		

Halaman 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Srl